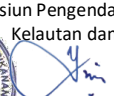
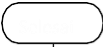
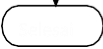




**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU**

Nomor SOP	: B.1672/SKIPM.BUW.I/OT.310/II/2026
Tgl Pembuatan	: 02 Januari 2026
Tgl Efektif	: Februari 2026
Tgl Pengesahan	: Februari 2026
Disahkan oleh	: Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau  Yuni Irawati Wijaya, S.Pi., MP NIP 09690609 199803 2 002
Nama SOP	: Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
3	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana eselon 1	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik					1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	Pemohon datang langsung
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID					1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/ Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					1. Surat Jawaban/ tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	Tanda terima dan Arsip	

SOP ALUR KEBERATAN INFORMASI PUBLIK SPPMHKP BAUBAU

Berdasarkan Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Peraturan
Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS LAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	 Pemohon informasi mengajukan keberatan atas informasi publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Perkominfo 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.	MULAI			- Surat keberatan informasi publik - Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	 Formulir pengajuan keberatan informasi	 Pemohon datang langsung
2	 Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID.				Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	 Formulir pengajuan keberatan	
3	 Menganalisis dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID.				- Daftar informasi publik - Surat keberatan informasi - Notulensi rapat - Nota dinas	30 hari kerja	 Informasi/Dokumen	
4	 Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan.				- Disposisi - Informasi/Dokumen	30 menit	 Surat jawaban /tanggapan keberatan informasi publik	
5	 Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan.	SELESAI			Surat Jawaban/ Tanggapan keberatan informasi publik yang diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	5 menit	 Tanda terima dan Arsip	

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- ✓ Permohonan informasi ditolak
- ✓ Informasi berkala tidak disediakan
- ✓ Permintaan informasi tidak ditanggapi
- ✓ Informasi tidak sesuai dengan permintaan
- ✓ Pengenaan biaya yang tidak wajar
- ✓ Informasi disampaikan melebihi waktu yang ditentukan
- ✓ Informasi tidak disampaikan dengan alasan yang tidak jelas



CATATAN PENTING

Pemohon berhak mengajukan keberatan jika tidak puas atas pelayanan informasi. Jawaban/tanggapan dari Atasan PPID diberikan paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima.



DASAR HUKUM

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik



Kami berkomitmen memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Keterbukaan informasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.



Akses Layanan Informasi Publik

<https://ppid.kkp.go.id>

